

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama dari pembangunan sebuah negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, sama seperti Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan melakukan pembangunan di setiap daerah-daerah baik kota maupun desa, namun dalam pelaksanaan pembangunan ini pemerintah sering menghadapi permasalahan seperti adanya kesenjangan antara pembangunan desa dan kota yang diakibatkan oleh keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang tidak merata, untuk mengatasi masalah ini pemerintah memiliki strategi yaitu dengan memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa. Desa adalah bagian yang terpenting dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara Indonesia, karena di setiap daerah-daerah di Indonesia terdiri dari desa-desa. Desa dijadikan sebagai tempat untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi segala hal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Yupita & Juita, 2020).

Desa adalah kelompok masyarakat yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat. Desa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebudayaan masyarakat, membangun infrastruktur, dan memimpin pembangunan dengan melibatkan partisipasi yang luas untuk mengembangkan potensi desa. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan tata kelola desa yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memposisikan desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, penting untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa.

Menurut Setiya *et al.* (2024) *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global dari 193 negara anggota PBB untuk melaksanakan pembangunan global baru yang berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*”. Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, berkomitmen serius untuk melaksanakan SDGs dalam rangka mensukseskan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global yang saling menguatkan dengan memunculkan regulasi mengenai SDGs itu sendiri diantaranya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.

Menurut Afrilia *et al.* (2024) *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa merupakan rencana untuk melanjutkan program-program pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan gizi, serta tujuan yang lebih luas ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa ini menciptakan masyarakat yang lebih damai, inklusif dan sejahtera. *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa diwujudkan dengan menggunakan anggaran dari pemerintah yaitu dana desa.

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa untuk membantu desa dalam mencapai SDGs desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan laporan dari *Sustainable Development Report* tahun 2023 Indonesia berada diperingkat 4 dari 10 anggota negara ASEAN.

Tabel 1.1
Daftar peringkat capaian SDGs negara-negara anggota ASEAN tahun 2023

No.	Rangking	Negara	Nilai
1	45	Thailand	74.67
2	54	Vietnam	73.32
3	65	Singapura	71.41
4	78	Indonesia	69.43
5	79	Malaysia	69.32
6	92	Philippines	67.47
7	96	Brunei Darussalam	67.04
8	120	Myanmar	62.82
9	104	Cambodia	64.90
10	-	Timor Leste	-

Sumber: Data diolah, 2025


SDGs desa sebagai inovasi dalam implementasi SDGs di Indonesia. Kementerian desa telah mengadopsi SDGs dalam Pembangunan desa, dari 17 tujuan SDGs desa dan ditambah 1 dengan tujuan SDGs kekhasan desa maka diketahui tujuan yang beragam tersebut dalam implementasinya membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak dalam pencapaiannya.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs di Provinsi Aceh menunjukkan beberapa kemajuan diantaranya yaitu penyediaan data dan monitoring oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh secara rutin menerbitkan publikasi indikator SDGs, seperti “Indikator *Sustainable*

Development Goals Provinsi Aceh 2023” yang menyajikan data terkait pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan perumahan, dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization* (CSO) di Aceh menunjukkan komitmen yang kuat dalam percepatan pencapaian tujuan SDGs, meski kontribusi mereka belum sepenuhnya terdokumentasikan dalam laporan resmi, kolaborasi dengan pemerintah pusat terus ditingkatkan (<https://www.floweraceh.or.id/>).

Berikut adalah skor atau capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan sistem informasi desa

Gambar 1.1
Skor SDGs Desa Kabupaten Aceh Tamiang



Sumber: sid.kemendesa.go.id, 2024

Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa tingkat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa di Kabupaten Aceh Tamiang berada di angka 41,51% dari 18 tujuan SDGs desa yang ditetapkan yaitu desa tanpa kemiskinan sebesar 52,97%, desa tanpa kelaparan sebesar 36,38%, desa sehat dan sejahtera sebesar 71,54%, pendidikan desa berkualitas sebesar 41,79%, keterlibatan perempuan desa sebesar 36,87%, desa layak air bersih dan sanitasi sebesar 58,28%, desa berenergi bersih dan terbarukan sebesar 98,90%, pertumbuhan ekonomi desa merata sebesar 30,44%, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan sebesar 23,74%, desa tanpa kesenjangan sebesar 38,19%, kawasan permukiman desa aman dan nyaman sebesar 34,77%, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan sebesar 7,87%, desa tangkap perubahan iklim sebesar 17,59%, desa peduli lingkungan laut sebesar 23,81%, desa peduli lingkungan darat sebesar 5,25%, desa damai berkeadilan sebesar 73,50%, kemitraan untuk pembangunan desa sebesar 43,04% dan yang terakhir kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif sebesar 52,27% (<https://sid.kemendes.go.id/sdgs>). Capaian ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan target ideal yang seharusnya mendekati 100%, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki jumlah desa yang cukup banyak dengan variasi capaian SDGs yang masih timpang, dan menjadi salah satu Kabupaten penerima alokasi dana desa yang signifikan di Provinsi Aceh. Aceh Tamiang juga memiliki karakteristik desa yang beragam, baik dari segi geografis, sosial, maupun ekonomi hal ini untuk melihat variasi dalam pengelolaan dana desa dan penerapan kebijakan yang berbeda setiap desanya. Namun, capaian SDGs desa masih di

bawah 50%, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan dan pelaporan dana desa serta kebijakan lokal yang diterapkan, rendahnya tingkat tujuan pembangunan desa seperti desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, dan kemitraan untuk pembangunan desa bahkan belum mencapai 50% yang menandakan masih belum tercapainya program ini secara optimal di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam implementasi program dan kebijakan desa yang diarahkan untuk mencapai SDGs.

Setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk disalurkan ke desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebutkan Rp 3,40 triliun dana desa 2024 telah disalurkan di tengah masyarakat aceh melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat hingga ketahanan pangan di tingkat gampong atau desa (<https://dpmg.acehprov.go.id/>). Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan dana desa perlu dilakukan dan terus mendapatkan pengawasan. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 diatur bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Menurut Sengaji & Asyik (2018) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut Handayani *et al.* (2023) pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan akuntabilitas yaitu pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimilikinya terhadap pihak-pihak yang menyusun anggaran. Konsep akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan dana desa meliputi tertib operasional dan disiplin anggaran. Dalam pasal 3 asas akuntabilitas Undang-Undang No. 28, 1999 menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Faktor akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat berpengaruh terhadap pencapaian SDGs desa mengingat dana desa adalah sumber utama pembiayaan bagi program pembangunan yang ditargetkan pada 18 tujuan SDGs desa. Apabila dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel, desa dapat lebih fokus pada program-program prioritas SDGs seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Namun, rendahnya capaian sebesar 41,51% mengindikasikan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana mungkin masih membutuhkan peningkatan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa digunakan untuk meminimalisir kecurangan dan membantu warga untuk mengawasi pengelolaan dana desa agar tercipta desa yang maju, masyarakat sejahtera dan dapat membantu tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa.

Penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa (Afrilia *et al.*, 2024), hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa. Sedangkan penelitian Sengaji & Asyik (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh negatif terhadap pembangunan desa.

Sustainable Development Goals (SDGs) desa ini tidak hanya mencakup tentang perekonomian tetapi juga tentang teknologi. Dalam era globalisasi saat ini semua hal dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya teknologi digitalisasi. Digitalisasi merupakan proses alih media dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital, termasuk dalam bidang akuntansi seperti pelaporan keuangan. Digitalisasi pelaporan keuangan ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah desa dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, efektif dan efisien. Digitalisasi pelaporan keuangan desa diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Dengan adanya digitalisasi pelaporan keuangan desa dapat membantu mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan desa bertujuan untuk memantau kemajuan desa dalam pelaksanaan pendanaan dan pembangunan desa sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Hal ini untuk menyediakan sumber daya yang memadai kepada pemerintah desa agar mempercepat pencapaian SDGs di desa, salah satu kunci utama keberhasilan inisiatif di atas adalah partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah dalam proses pembangunan desa. Digitalisasi pelaporan keuangan desa menjadi komponen penting dalam memfasilitasi pelaporan yang lebih efisien, akurat, dan mudah diakses oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat setempat. Digitalisasi juga berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

Hasil penelitian Handayani *et al.* (2023) menyatakan bahwa digitalisasi pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Diyanto & Musfi (2022) yang mengemukakan bahwa aplikasi pengelolaan keuangan dapat membantu mempermudah pelaporan keuangan, sedangkan penelitian Afrilia *et al.* (2024) menyatakan bahwa digitalisasi pelaporan keuangan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa.

Menurut (Iskandar, 2020) dalam pembangunan desa perlu memperhatikan atau beradaptasi dengan kondisi lokal. Sehingga kebijakan SDGs perlu digabung dengan kebijakan lokal, dan merancang permasalahan desa yang kompleks. Demikian juga dengan memperkuat interaksi kota atau desa, ekonomi pedesaan akan terdorong untuk meningkatkan pendapatan petani pedesaan. Seiring dengan keberadaan desa yang mengalami tingkat pertumbuhan berubah-ubah, maka untuk menjamin atau mengupayakan agar SDGs desa bisa menjadi program yang berkelanjutan dibutuhkan adanya peraturan desa yang merupakan produk bersama dari *stakeholders* desa yaitu peraturan desa tentang SDGs desa. Peraturan desa ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan di desa.

Menurut Sengaji & Asyik (2018) kebijakan pemerintah desa merupakan produk hukum karena setiap pemerintah secara hukum memiliki wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri, kebijakan desa ini tertuang dalam peraturan desa. Peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk

menjalankan otonomi secara independen melainkan tanggung jawab otonomi karena desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah kota atau kabupaten. Meskipun demikian, desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus.

Di sisi lain, kebijakan desa yang mendukung pencapaian SDGs desa juga menjadi penentu keberhasilan. Kebijakan yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kolaborasi antar *stakeholder* dan penyerapan anggaran desa yang lebih optimal. Tanpa kebijakan yang selaras dengan SDGs alokasi dana dan upaya desa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bisa menjadi kurang efektif atau bahkan tidak sesuai sasaran. Secara keseluruhan, tingkat capaian 41,51% ini menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang masih memerlukan upaya lebih dalam meningkatkan ketiga faktor tersebut untuk mengakselerasi capaian SDGs di level desa. Peningkatan dalam hal akuntabilitas, digitalisasi pelaporan dan kebijakan desa sangat potensial untuk memperbaiki kinerja desa dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian Dewi & Sapari (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jaro *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa kebijakan desa berpengaruh terhadap pembangunan desa. Sedangkan penelitian Novitasari & Asyik (2019) berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kebijakan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas muncul fenomena bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa, digitalisasi pelaporan keuangan desa dan kebijakan desa masih memiliki tantangan signifikan dan perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan tingkat SDGs di Kabupaten Aceh Tamiang. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan kondisi yang ada di lapangan. Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Digitalisasi Pelaporan Keuangan Desa dan Kebijakan desa Terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Pada Kabupaten Aceh Tamiang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa pada Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apakah digitalisasi pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa pada Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa pada Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa pada Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pelaporan keuangan desa terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa pada Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan desa terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa pada Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan yang dapat memberikan informasi.
2. Bagi Pemerintahan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca dan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.